



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMADAM KEBAKARAN
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada pemenuhan *respon time* terhadap kejadian bahaya kebakaran, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPT Pemadam Kebakaran Sekotong;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Batulayar; dan
 - c. UPT Pemadam Kebakaran Narmada.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemadam Kebakaran di lapangan.
- (2) Tempat Kedudukan dan wilayah kerja UPT Pemadam Kebakaran berada di Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah kerja meliputi:
 - a. UPT Pemadam Kebakaran Sekotong berkedudukan di Kecamatan Sekotong mempunyai wilayah kerja Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar;
 - b. UPT Pemadam Kebakaran Batulayar berkedudukan di Kecamatan Batulayar mempunyai wilayah kerja Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Batulayar;
 - c. UPT Pemadam Kebakaran Narmada berkedudukan di Kecamatan Narmada mempunyai wilayah kerja Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran melalui Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 

**BAB V
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UPT Pemadam Kebakaran**

Pasal 5

UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- c. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pencegahan kebakaran serta penyelamatan.

**Bagian Kedua
Kepala UPT**

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran serta melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian di lingkup unit kerjanya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan dasar di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
 - b. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan-permasalahan, pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- 

- d. pemberian pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- e. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Juru padam dan juru penyelamat (*rescue*);
- g. penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar pemadam kebakaran;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang pemadam kebakaran pada wilayah kerja masing-masing;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam UPT maupun dengan instansi lainnya.
 - (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas.
- 

**BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN**

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Februari 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal 17 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
Nomor :
Tentang : Pembentukan, Susunan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Jenderal Sudirman No. - Telp. (0370) - 681555
Gerung Lombok Barat



NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Lombok Barat
Cq. Sekretaris Daerah
Dari : Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Lombok Barat
Tanggal : 4 Februari 2020
Nomor : 800/056/disdamkar/II/2020.
Perihal : Peraturan Bupati tentang UPTD Dinas Pemadam Kebakaran

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Sesuai dengan PERMENDAGRI NO.114 TAHUN 2018 tentang STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, bahwa Mutu Pelayanan Dasar meliputi antara lain yaitu tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. Sampai dengan saat ini, prosentase pencapaian response time baru 61%, mengingat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) cukup luas jangkauannya. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, maka perlu dibentuk UPT untuk pendekatan pelayanan.
3. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini Kami mengajukan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas Pemadam Kebakaran untuk ditandatangani.

Demikian untuk maklum, terimakasih.

Gerung, 4 Februari 2020

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lombok Barat
Plt,**

Dra. B. Mustika Dwi Adni, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740630 199311 2 001

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Yth. Kepala Bagian HUKUM Setda Kab. Lobar

MOHON UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Catatan :

Draft PERBUP tersebut telah dikonsultasikan dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana, dan telah dilakukan ASISTENSI bersama Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Pihak terkait pada tanggal 22 Januari 2020

KEPALA BAGIAN
ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SETDA KAB. LOMBOK BARAT



H. SUBARDI, SKM, M.Kes
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197412312000031021